



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 16481/UN4.2/OT.10/2017
TENTANG
KEBIJAKAN KERJASAMA AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin dapat menjalin kerjasama akademik secara institusional dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Senat Akademik Nomor 41291/UN.4/SN.07/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG KEBIJAKAN KERJASAMA AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini :

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
8. Kerjasama Akademik adalah kesepakatan kerjasama Dalam Bidang Akademik yang dilakukan antara Universitas Hasanuddin dengan berbagai pihak
9. Lingkup kerjasama adalah tingkatan kerjasama yang dilakukan pada skala lokal, nasional, dan internasional.
10. Kerjasama Luar Negeri adalah kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara Universitas Hasanuddin dengan Universitas, lembaga/organisasi pemerintah atau non-pemerintah yang berada di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kerjasama Dalam Negeri adalah kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara Universitas Hasanuddin dengan Universitas, lembaga/organisasi pemerintah atau non pemerintah, dunia usaha yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
PENYELENGGARAAN KERJASAMA AKADEMIK
Bagian Pertama
Asas Penyelenggaraan Kerja Sama Akademik

Pasal 2

- (1) Asas Kerjasama adalah landasan kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin dengan pihak luar.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama akademik di Unhas berlandaskan asas:
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Transparansi;
 - c. Efisien;
 - d. Efektif;
 - e. Manfaat; dan
 - f. Kemitraan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, yaitu bahwa penyelenggaraan kerjasama akademik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, yaitu bahwa penyelenggaraan kerjasama akademik dilaksanakan secara terbuka dan didasarkan pada aturan yang jelas dan berlaku secara institusional.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, yaitu bahwa setiap program penyelenggaraan kerjasama akademik menggunakan sumberdaya, waktu, dan upaya secara tepat-guna.
- (6) Efektif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, yaitu bahwa setiap program dalam penyelenggaraan kerjasama akademik menggunakan sumberdaya, waktu, dan upaya dengan hasil yang maksimal.
- (7) Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan kerjasama akademik yang memberikan manfaat bagi tridharma perguruan tinggi.

- (8) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, yaitu bahwa setiap program dalam penyelenggaraan pendidikan harus dijalin dengan pihak luar di tingkat nasional dan internasional berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua
Tujuan Pelaksanaan Kerjasama Akademik

Pasal 3

Penyelenggaraan kerjasama akademik yang dilakukan oleh Unhas bertujuan :

- a. Meningkatkan akses, mutu, relevansi, dan tatakelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- b. Mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- c. Meningkatkan peran dan manfaat Unhas pada skala lokal, nasional, dan internasional.
- d. Mendapatkan manfaat untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB III
LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

Bagian Kesatu
Lingkup Kerjasama

Pasal 4

Lingkup kerjasama Akademik meliputi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri.

Bagian Kedua
Bentuk kerjasama

Pasal 5

Bentuk kerjasama akademik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan inovasi.

BAB IV
PELAKSANA DAN ADMINISTRASI KERJASAMA
Bagian Kesatu
Pelaksana Kerjasama

Pasal 6

- (1) Pelaksana kerjasama akademik dilakukan oleh:
 - a. Pelaksana Akademik ; dan
 - b. Penunjang Akademik.
- (2) Pelaksana kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan Dekan Fakultas, Dekan Sekolah dan atau Ketua Lembaga.
- (3) Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dekan
- (4) Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Bagian Kedua
Administrasi Kerjasama

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kerjasama akademik harus dilengkapi dengan Administrasi kerjasama akademik yang baik.
- (2) Administrasi kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. *Memorandum of Understanding* (MoU);
 - b. *Memorandum of Agreement* (MoA); dan
 - c. Laporan Realisasi pelaksanaan kerjasama.
- (3) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, dapat dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan SA.
- (4) Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor.
- (5) Penandatanganan MoA dilakukan oleh Dekan dan atau Ketua Lembaga.
- (6) Pelaksanaan administrasi kerjasama akademik akan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama berlangsung paling lama 5 (lima) tahun dan/atau menyesuaikan kesepakatan para pihak.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 9

Dalam hal perjanjian kerjasama akademik dengan pihak lain berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan SA yang dapat berpotensi merugikan Unhas, perjanjian kerjasama harus di evaluasi dan ditinjau ulang.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kerjasama akademik harus memiliki mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh Dekan Fakultas, Dekan Sekolah, dan Ketua Lembaga
- (2) SA melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kerjasama
- (3) SA melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 1 (satu) kali dalam setahun

BAB VII
PENUTUP


Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan kemudian.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal : 9 Juni 2017

Ketua Senat Akademik,



H.M Tahir Kasnawi
NIP. 19480913 197803 1 001